



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 160 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 perlu dirubah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF HIRARKI	
SEKDAKAB
ASISTEN II
KABAG HUKUM
INSTANSI TEKNIS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

PARAF HIRARKI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN II
3	KABAG HUKUM
	INSTANSI TEKNIS

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2016**

PARAF HIRARKI

1	SEKDAKAB
2	ASISTEN II
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	42.933.532.223,30
Berkurang	Rp.	0,00
Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	42.933.532.223,30

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp.	711.068.097.000,00
Berkurang	Rp.	0,00
Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	711.068.097.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Semula	Rp.	110.299.900.000,00
Berkurang	Rp.	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	110.299.900.000,00

Jumlah Pendapatan

Rp. 864.301.530.123,30

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai

Semula	Rp.	300.978.062.197,30
Berkurang	Rp.	0,00
Belanja pegawai Setelah Perubahan	Rp.	300.978.062.197,30

2) Belanja Hibah

Semula	Rp.	0,00
Bertambah	Rp.	2.122.800.000,00
Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	2.122.800.000,00

3) Belanja Bagi Hasil

Semula	Rp.	200.000.000,00
Berkurang	Rp.	0,00
Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	200.000.000,00

PARAF HIRARKI

1	SEKDAKAB
2	ASISTEN II
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS

4) Belanja bantuan keuangan		
Semula	Rp.	113.031.389.215,00
Berkurang	Rp.	0,00
Belanja bantuan keuangan		
Setelah Perubahan	Rp.	113.031.389.215,00
5) Belanja tidak terduga		
Semula	Rp.	2.000.000.000,00
Berkurang	Rp.	0,00
Belanja tidak terduga		
Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
	Rp.	418.332.251.412,30
b. Belanja Langsung		
1) Belanja pegawai		
Semula	Rp.	51.403.399.460,00
Berkurang	Rp.	0,00
Belanja pegawai		
Setelah Perubahan	Rp.	51.403.399.460,00
2) Belanja barang dan jasa		
Semula	Rp.	165.447.391.041,00
Berkurang	(Rp.	2.122.800.000,00)
Belanja barang dan jasa		
Setelah Perubahan	Rp.	163.324.591.041,00
3) Belanja modal		
Semula	Rp.	266.265.643.939,00
Berkurang	Rp.	0,00
Belanja modal		
Setelah Perubahan	Rp.	266.265.643.939,00
	Rp.	480.993.634.440,00
Jumlah Belanja	Rp.	899.325.885.852,30
Defisit	(Rp.	35.024.355.729,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan pembiayaan		
Semula	Rp.	37.029.474.000,00
Berkurang	Rp.	0,00
Penerimaan pembiayaan		
Setelah Perubahan	Rp.	37.029.474.000,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
Semula	Rp.	2.005.118.271,00
Berkurang	Rp.	0,00
Pengeluaran pembiayaan		
Setelah Perubahan	Rp.	2.005.118.271,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	35.024.355.729,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga ketentuan Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

PARAF HIRARKI	
SEKDAKAB
ASISTEN II
KABAG HUMAS
INSTANSI TEKNIS

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini khususnya yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi, Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD), Inspektorat, Kecamatan Kota Mukomuko, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Kantor Pengelolaan Hutan Produksi Model Kabupaten Mukomuko.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga ketentuan Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Format isian daftar nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial dan Hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati.

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 dicabut untuk sebagian dan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Bupati ini.

PARAF HIRARKI	
SEKDAKAB
ASISTEN II
KABAG HUMAS
INSTANSI TEKNIS

PASAL III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 23 mei 2016

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 23 mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,**



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016 NOMOR..7.

PARAF HIRARKI	
SEKDAKAB
ASISTEN II
KABAG HUKUM
INSTANSI TEKNIS